

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018**

EXECUTIVE SUMMARY



**Diajukan Oleh :
PANDU JULIO ZAMROTTA
2110012111063**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

2025

Reg No: 09/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg. No: 09/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Pandu Julio Zamrotta
Npm : 2110012111063
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan badan Pengawasan Pemilu Kota Padang Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2018.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing) _____



**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018**

Pandu Julio Zamrotta¹ dan Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : pandujuliozamrotta@gmail.com

ABSTRAK

Election is the embodiment of people's sovereignty in Indonesia's democratic system. To ensure the implementation of fair and honest elections, the Election Supervisory Board (Bawaslu) holds a strategic role in its supervisory function. This research aims to explain: (1) The role of Bawaslu Padang City in handling violations during the 2018 Mayor and Deputy Mayor Election; (2) The obstacles faced by Bawaslu Padang City in the process of supervision and enforcement of violations; and (3) The efforts made by Bawaslu Padang City to overcome these obstacles. This study is a sociological legal research using primary data obtained through interviews with the Coordinator of the Legal and Enforcement Division of Bawaslu Padang City, as well as secondary data from legislation and related literature. The results of this research are: (1) The role of Bawaslu Padang City in handling violations during the local election includes: a. direct supervision of all stages of the election; b. prevention of violations; c. handling of reports and findings of violations; d. enforcement and legal recommendations. (2) The obstacles faced by Bawaslu in handling violations of the Padang City local election include: a. limited human resources and technical capacity; b. coordination problems among institutions; c. technical errors by election organizers; d. low public participation and legal awareness. (3) The efforts made by Bawaslu to address these obstacles and violations include: a. improving human resources capacity; b. strengthening inter-agency collaboration; c. digitalizing the supervision and reporting system; d. conducting community-based and local culture-based socialization.

Keywords: *Role, Bawaslu, Violation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi di Indonesia. Agar terlaksana secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), diperlukan lembaga pengawasan yang efektif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mencegah, mengawasi, serta menindak pelanggaran pemilu.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang tahun 2018, Bawaslu Kota Padang menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas pemilu karena adanya potensi pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, hoaks, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹ berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti dengan judul “PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?
3. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang mengatasi kendala-kendala dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran selama pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang tahun 2018.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam mengatasi kendala serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum selama proses pemilihan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/empiris.²

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota Padang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif

¹ Alfitri, H. (2020). *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

² Soerjono Soekanto. 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2018

1. Pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan pemilu.
2. Pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dan patroli.
3. Penanganan laporan dan temuan pelanggaran.
4. Penindakan serta pemberian rekomendasi hukum.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2018

1. Keterbatasan sumber daya manusi dan kapasitas teknis.
2. Masalah koordinasi antar lembaga (KPU, Gakkumdu, Aparat).
3. Kesalahan teknis oleh penyelenggara pemilu.
4. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.

C. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam Mengatasi Kendala dan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2018

1. Peningkatan kapasitas SDM

melalui pelatihan.

2. Penguatan kolaborasi lintas lembaga.
3. Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan.
4. Sosialisasi berbasis komunitas, adat dan pendekatan religius.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Padang berperan aktif dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran Pilkada 2018, meskipun menghadapi kendala signifikan. Melalui strategi berbasis kearifan lokal, pendekatan religius, dan pemanfaatan teknologi, Bawaslu mampu menjaga integritas Pilkada.

B. Saran

Melalui kesimpulan tersebut terdapat saran yaitu :

1. Bawaslu perlu meningkatkan SDM dan sistem digital pengawasan.
2. KPU diharapkan lebih kooperatif dalam koordinasi teknis.
3. Pemerintah daerah perlu mendukung sarana dan anggaran pengawasan.
4. Masyarakat perlu ditingkatkan literasi hukum dan politiknya.
5. Regulasi nasional perlu diperkuat agar rekomendasi Bawaslu bersifat mengikat

Nurbeti, S.H.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Alfitri, H. (2020). *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

SoerjonoSoekanto.1990,*Ringkasan MetodePenelitianHukumEmpiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu

5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.